

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto)**

**OLEH
SAFRUDIN TUNA
NIM: H.11.15.160**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA (S-1)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto)

OLEH
SAERUDIN TUNA
NIM: H.1115160

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

.....

Gorontalo

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Darmawati, S.H.,M.H
NIDN: 0906088801

Pembimbing II



Hafritsa S.H., MH
NIDN:0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusa 289/Pid.Sus/2018/PN Gto)

OLEH:
SAFRUDIN TUNA
NIM : H.11.15.160



- | | | |
|--------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Faud Nur, S.H.M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH MH | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Darmawati, SH MH | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : **SAFRUDIN TUNA**
NIM : **H11.15.160**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “**Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN.Gto)**” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



SAFRUDIN TUNA
NIM : H11.15.160

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai: **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA** (Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto) Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses skripsi ini yang antara lain:

1. Kedua orangtuaku yaitu Ayahanda Saleh Ibrahim Tuna Dan Ibunda Lili H. Buntana yang selama ini telah mendidik dan membesarkan calon peneliti dengan cinta dan kasih sayangnya
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan

5. Bapak Saharuddin, S.H., M.H, sebagai wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, sebagai wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo
7. Bapak Jupri, S.H., M.H, sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo
8. Bapak DR. Hijrah Lahaling S.Hi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H sebagai pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Haritsa, S.H., M.H sebagai pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Juni 2021

Calon Peneliti

ABSTRACT

SAFRUDIN TUNA. H1115160. THE IMPLEMENTATION OF PENALTIES AGAINST THE DRUG DEALING PERPETRATOR (A CASE STUDY ON THE VERDICT OF 289/Pid.Sus/2018/PN Gto)

The objectives of the study are (1) to find out the judge's consideration in making their verdict on the narcotics abuse numbering 289/Pid.Sus/2018/PN Gto (2) to find out the implementation of penalties against the perpetrator of narcotics within the Verdict of Court Judge (289/Pid.Sus/2018/PN Gto). The method used in the research is library research or literature study also known as the judicial normative which is the data collection in which the sources are obtained from the literature. Therefore, the type of data applied in the research is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The finding of the research indicates that (1) the judge's verdicts on the narcotics abuse case number 289/Pid.Sus/2018/PN Gto is based on juridical consideration in order to ensure that the penalties are able to create a deterrent effect on the perpetrator. The second one is the sociological consideration which is considered to be very important since it will affect several aspects of social understanding regarding the sanctions/penalties and the harm of drug abuse. (2) The penalties against the perpetrator of narcotic abuse in the Court Verdict (289/Pid.Sus/2018/PN Gto) should give concern on the Formulation of Legislation which is to give a legal understanding to the perpetrators and therefore it will create a sense of legal justice for everyone. The second concern should be addressed to the Applicative/Judicative aspect in which in the implementation of the penalty the judge must provide legal assurance that causes the deterrent effect to the perpetrator and a wide impact on the legal perspective of the society. Based on the finding of the research it is recommended that (1) the law enforcement needs to have a very clear understanding of the way they perceive and process the case of narcotics abuse and it is expected that in the future the verdict will not only send the perpetrator to the rehabilitation center but also create a deterrent effect for them. Society at large is also expected to learn from the process of law enforcement on the drug or narcotics abuse (2) the law enforcement and the society should create synergy cooperation in implementing the laws to diffuse the criminal act of drug abuse in order to create a law-abiding society.

Keywords: Penalty, perpetrator, Criminal Act, Narcotics

ABSTRAK

SAFRUDIN TUNA. H1115160. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN 289/PID.SUS/2018/PN GTO)

Tujuan penelitian ini (1).Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor (289/Pid.Sus/2018/PN Gto) (2).Untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara Putusan Hakim Pengadilan (289/Pid.Sus/2018/PN Gto).Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau dengan istilah *judicial normative*, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan- bahan pustaka. Oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;(1).Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor (289/Pid.Sus/2018/PN Gto) kiranya memperhatikan kedua hal ini yaitu Pertimbangan yuridis guna memastikan pasal yang diberikan dapat memberikan sanksi atau efek jera bagi pelaku serta Pertimbangan Sosiologis pertimbangan ini dianggap sangat penting karena akan mempengaruhi berbagai macam aspek pengetahuan masyarakat luas mengenai sanksi dan bahayanya narkoba(2).Pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara Putusan Hakim Pengadilan (289/Pid.Sus/2018/PN Gto) harus memperhatikan Formatif/ Legislasi yaitu memberikan sebuah pemahaman hukum bagi pelaku pidana sehingga betul- betul dapat melahirkan pemahaman hukum seadil-adilnya untuk semua orang dan yang kedua adalah Aplikatif/Yudikatif yaitu dalam hal penerapan hukum pidana seorang hakim harus memperhatikan kepastian hukum agar memberi sanksi yang membuat jera dan memberikan dampak secara luas melalui pandangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan;(1).Sebaiknya dalam hal pengguna narkoba betul-betul penegak hukum harus jelas melihat proses terjadinya agar kedepannya setiap putusan pengadilan bukan hanya lahir proses rehabilitasi tetapi dapat memberikan efek jera bagi pelaku, khususnya masyarakat juga mendapat pelajaran berharga dari putusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum(2).Pihak penegak hukum, masyarakat harus sejalan dan bersinergi dalam menjalankan perintah undang-undang untuk menjauhi narkoba agar terciptanya masyarakat yang patuh terhadap aturan.

Kata kunci: Sanksi, Pelaku, Pidana, Narkotika

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.3. Jenis-jenis Pidana.....	18
2.2 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi	22
2.2.1 Pengertian Penerapan sanksi.....	22
2.2.2 Jenis-jenis Sanksi	24
2.3 Tinjauan Umum Narkotika	26
2.3.1 Pengertian Narkotika	26
2.3.2 Jenis-jenis Narkotika.....	28
2.3.3 Sifat Narkotika.....	29
2.4 Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	31
2.5 Teori Pemidanaan	33
2.6 Kerangka Pikir	39

2.7 Defenisi Operational	40
BAB III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Metode Pendekatan	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.4 Pengumpulan Dan Pengolahan Data	42
3.5 Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Peyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor (289/Pid.Sus/2018/PN Gto)	44
4.1.1. Pertimbangan Yuridis	45
4.1.2. Pertimbangan Sosiologis	50
4.2. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Putusan Hakim Pengadilan (289/Pid.Sus/2018/PN Gto)	53
4.2.1. Formulatif/ Legislasi	54
4.2.2. Aplikatif/Yudikatif	59
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi Bandar narkoba, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan (Terpidana) agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan adil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan¹

Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, ini adalah momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar

¹ Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta. HLM 56

bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.²

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan³

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:⁴

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

² Andi Hamzah, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta hlm 78

³ Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

⁴ Ibid hlm 107

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dimasyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan dalam pembedaan Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *Strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan⁵

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis

“ Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan”.

⁵ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.hlm 154

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Mengatur Upaya Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya⁶

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷

Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang

⁶ Sasangka, H. 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 89

⁷ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm 70

meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Maka dari itu Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.⁸

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis.

Oleh karena itu calon peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara (**289/Pid.Sus/2018/PN Gto**)

Sebagai *kronologis* singkat pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wita saksi Frengky Tumulo bersama saksi Indra Tilome dan saksi Edi Suryanto bersama Team Opsnal Polda Gorontalo langsung

⁸ Op Cit Kanter E.Y & S.R. Sianturi hlm 109

menuju hotel paradise dan menemui receptionis hotel dan menanyakan siapa saja penghuni kamar nomor 203, kemudian receptionis tersebut menjawab bahwa penghuni kamar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, setelah itu *Receptionist* tersebut memberikan kunci cadangan kamar tersebut, dan petugas kepolisian langsung membuka kamar 203, setelah masuk didalam kamar tersebut didapati terdakwa Moh. Gazali, Amin Mootalu (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) dan Lesti Paputungan, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar nomor 203 Hotel Paradise dan menemukan didalam kamar berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih dan 1(satu) buah gunting dan dituntut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana pasal 127 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan serta menjalani pengobatan

dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 3 (Tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Maka dari kasus diatas peneliti akan memberikan pemecahan terhadap permasalahan meningkatnya tindak pidana Narkotika. Peneliti akan mengkaji mengenai Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan meningkatnya tindak pidana Narkotika.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor (289/*Pid.Sus/2018/PN Gto*)?
2. Bagaimanakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara Putusan Hakim Pengadilan (289/*Pid.Sus/2018/PN Gto*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor (289/*Pid.Sus/2018/PN Gto*)
2. Untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara Putusan Hakim Pengadilan (289/*Pid.Sus/2018/PN Gto*)

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat dari segi teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Pidana khususnya mengenai Penggunaan Narkotika
- b) Manfaat dari segi praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi maupun para pihak mengenai perkembangan mengenai Penggunaan Narkotika

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:⁹
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggaran diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni Siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henri menjelaskan bahwa ¹⁰tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

⁹ Tri Andarisman, 2006 hukum pidana, asas-asas dan aturan umum hukum pidana Indonesia (Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal 53-54)

¹⁰ Heni Siswanto, 2005 hukum pidana Bandar Lampung Universitas Lampung hlm 35

3. Sedangkan menurut lamintang¹¹ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :¹²
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Didalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

¹¹ PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

¹² Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)¹³ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)¹⁴ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasal nya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti dibawah ini:

¹³ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

¹⁴ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁵

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

¹⁵ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbak sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini Lamintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan Lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pembedaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli

hukum seperti simons, van hammel, mezger

2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan padangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat di pertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada di dalam diri pelaku. Maka di dalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut ¹⁶ :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid* ;
2. Akibat atau *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulis semua unsur-unsur pokok di dalamnya serta apa saja ancaman hukumannya.

2.1.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu di dalam buku hukum pidana indonesia yang berlaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan munculah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat

bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHP pidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
 2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
 3. Delik formil dan delik materil
 4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
 5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
 6. Delik umum dan delik khusus
 7. Delik komisi dan delik omisi
 8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
 9. Delik propia dan delik komunia
 10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendir
1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah ¹⁷:

- a. Pengertian secara praktis

¹⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.¹⁸

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.¹⁹

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²⁰

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.²¹

¹⁹ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

²⁰ Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

²¹ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian ²²manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat di dapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabia kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrech dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa²³ “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota

²² R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

²³ Ibid Hlm 27

masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa²⁴ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua defenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak dipindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini

²⁴ Ibid Hlm 27

memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.2.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:²⁵

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan

²⁵ Kuhpidana Pasal 10

- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
- 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)

3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.3. Tinjauan Umum Narkotika

2.3.1. Pengertian Narkotika

Apabila kita melihat pengertian narkotika menurut WHO 1969 narkotika adalah sejenis obat yang memiliki kandungan zat yang dapat merusak sistem syaraf apabila masuk dalam organ syaraf narkotika adalah zat kimia yang dapat merusak dan mengubah jalan pikiran seseorang serta perasaan dan mental, narkoba merupakan zat adiktif atau biasanya dikenal dengan narkotika akibat dari mengkonsumsi narkotika dapat memberikan rasa kecanduan bagi siapa saja pemakainya dan apabila pengguna berada pada tahap pecandu berat akan menimbulkan perubahan perilaku seperti susahny dikontrol dari segi perilaku dan akan ketertgantungn selamanya.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah²⁶ “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Namun juga disebutkan bahwa adanya zat yang berbahaya yang disebut zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan baik itu nikotin, bensin, tiner dan kafein, zat adiktif ini adalah zat yang dapat memberikan efek candu berlebihan terhadap apa yang terkandung didalamnya dan dapat memberikan efek berbahaya apabila dalam konsumsi yang berlebihan. Menurut Partodiharjo bahwa narkotika obat-obatan yang mampu mengganggu dan melumpuhkan kinerja sistem syaraf manusia akibat dari zat adiktif narkotika manusia akan merasakan kehilangan rasa dan rangsangan pada tubuh, zat adiktif ini sebenarnya terbuat dari bahan organik seperti petidin, demoral, barbitural, mescali, PC, LSD, methadone MTD, cocein candu opiat opioid dan opium.

Untuk lebih jelasnya kita akan melihat jenis-jenis dari pada narkotika dibawah ini

²⁶Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Pasal 1 Angka 1

2.3.2. Jenis Jenis Narkotika

Pada penjelasan diatas narkoba digolongkan kedalam beberapa kategori sebagaimana kategori yang disebutkan yang memiliki potensi ketergantungan yaitu:²⁷

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I ini dianggap paling tinggi menyebabkan ketergantungan jenis ini bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi

Contoh: Putau, ganja, kokain, dan heroin

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan ini memiliki potensi yang sedang memberikan efek pada penggunanya tetapi dapat memberikan ketergantungan yang tinggi, namun dalam beberapa pengobatan medis golongan II ini dapat digunakan untuk terapi

Contoh : morfin

3. Narkotika golongan III

Golongan ini dianggap golongan paling rendah namun termasuk golongan rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan berlarut-larut, pada beberapa pengobatan medis golongan ini banyak digunakan untuk terapi medis

Contohnya: kodean

²⁷Mashuri Sudiro, *Islammelawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), Hal. 13

Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto²⁸ bahwa narkotika diambil dari bahasa Yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Hal ini juga diungkapkan oleh Lidya²⁹ bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

2.3.3. Sifat Narkotika

Sifat-sifat narkotika dijelaskan oleh Ahmad Abidin dalam bukunya narkotika membawa malapetaka bagi kesehatan, dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Habitual

Yaitu sifat yang akan membuat penggunanya mengingat apa yang dilakukannya sebagai halusinasi berat, halusinansi yang dimaksud adalah terbayang-bayang terkenang dan teringat bahkan akan merasa rindu terhadap narkotika, sifat ini yang menyebabkan seseorang pengguna narkoba yang tidak menggunakannya akan selalu ingin menggunakannya, sifat ini

²⁸Sudarto *Kapita Slecta Hukum Pidana Alumni Bandung Hal 36*

²⁹Lidya Herlina Martono Dan Stya Joewana 2006 *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekoah Jakarta Balai Pustaka Hlm 5*

juga akan mendorong pengguna narkoba untuk mencari dimanapun narkotika itu.

2. Sifat toleran

Yaitu sifat yang dianggap paling berbahaya dikarenakan sifat ini akan membuat pelaku pengguna narkotika tidak bisa berpisah dengan narkotika, sifat ini juga akan selalu menginginkan pemakai narkotika semakin menggila dan memiliki tingkat penggunaan narkotika kedosis yang lebih tinggi, sehingga memudahkan penggunanya menjadi sakaw

3. Sifat adiktif

Sifat adiktif yaitu sifat yang mengakibatkan seseorang melakukan pemakaian secara berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihentikan, secara adiktif bahwa penggunaanya apabila dihentikan akan mengalami hal yang mempengaruhi sistem syaraf dan adanya efek zat yang terputus, seperti adanya gejala kesakitan yang sangat luar biasa dan sakaw

2.4 Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dasar hukum tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa:³⁰

Pasal 111

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal 112

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”
- (2) “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal 113

³⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
- (2) “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal 114

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

2.5 Teori Pidana

Pidana berasal dari dari bahasa Belanda straf yang biasanya diartikan sebagai sesuatu yang kriminal atau kadang disebut sebagai hukuman. Istilah hukuman merupakan istilah umum untuk semua sanksi, baik perdata, administratif, disiplin, maupun pidana itu sendiri. Pelaku diperlakukan sebagai penyesalan bagi pelaku. Menurut Sudarton bahwa ³¹ “Kejahatan adalah reaksi terhadap kejahatan ini dan bentuk kesedihan yang ditimpakan negara pada pelaku yang disengaja”

Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa ³²: Kejahatan lebih tepat didefinisikan, yaitu penyiksaan yang dengan sengaja dilakukan / ditimpakan kepada seseorang atau beberapa orang oleh negara sebagai akibat dari hukum pidana. Secara khusus hukum pidana mengacu pada pelarangan kegiatan kriminal (penipuan). Tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Pada titik ini, publik menerima gagasan bahwa pemerintah berhak memberikan hukuman melalui perangkat hukum. Hukuman karena memiliki kekuasaan negara hanyalah alat untuk menjaga ketertiban umum. Jika terjadi pelanggaran ketertiban ini, Negara harus memulihkan ketertiban dan mencegah tindakan pelanggaran hukum. Seperti yang dikatakan Hans:

Sanksi tersebut merupakan ancaman bagi legislator yang dianggap mengancam masyarakat, dan oleh karena itu pembuat undang-undang ingin mencegah sanksi tersebut.

³¹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, hlm 209

³² Opcit adami chasawi hlm 109

Di Yunani kuno, Plato berkata bahwa "tujuan hukuman bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk mengintimidasi dan mengoreksi orang dan mencapai keamanan Sementara itu, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan kejahatan itu adalah untuk mengintimidasi dan mengoreksi orang". Pada Abad Pertengahan, Thomas Aquino membela pandangan Aristoteles sebagai seorang filsuf, dengan alasan, antara lain, tujuan kejahatan adalah "bukan hanya balas dendam, tetapi juga tujuan negara, yaitu kemakmuran dan perbaikan serta ketakutan" ³³

Untuk tujuan hukuman, filsuf Romawi terkenal Seneca mengembangkan formula yang disebut *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang menyatakan bahwa tidak benar bagi orang untuk dihukum karena kesalahan mereka, tetapi mereka bermaksud untuk tidak berbuat salah.

Serupa dengan itu, Jeremy Bentham dan banyak penulis modern lainnya mengatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk "mencegah kejahatan di masa depan." Immanuel Kant, di sisi lain, dan Gereja Katolik, sebagai pelopor, mengatakan "kejahatan dibenarkan dan tujuan kejahatan adalah untuk membalas serangan kriminal terhadap publik dan ketertiban moral."

Dalam literatur Inggris, tujuan dari suatu kejahatan biasanya disingkat tiga R (Reformation, Restriction and Punishment) dan satu D (Deterrence and General Deterrence) sebagai tujuan dari hukuman tersebut di atas.

³³ Op cit Effendy, erdianto, hlm 103

Menurut Andi Hamzah³⁴ : Reformasi berarti merawat atau merehabilitasi penjahat untuk memberi manfaat bagi orang baik dan masyarakat. Masyarakat akan makmur dan tidak ada yang akan rugi jika penjahatnya baik. Perubahan ini perlu digabungkan dengan tujuan lain, seperti pencegahan.ss

H.R. Abdussalam, Tujuan dari reformasi hukuman adalah untuk memulangkan tahanan. Teori ini memiliki nama lain, antara lain: rehabilitasi, perbaikan, pengobatan. Upaya rehabilitasi perangkat lunak sedang dilakukan untuk narapidana selama periode rehabilitasi.

Dalam upaya mengekang pertanggungjawaban pidana, Andi Hamzah mengatakan: "Hambatan membuat pelaku menjauh dari masyarakat. Dengan mengeluarkan pelaku dari masyarakat berarti masyarakat akan lebih aman. Andi Hamzah: Hukuman, Hukuman karena melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan tujuan hukuman, Hr. Abdussalam: Hukuman tidak lebih dari bertobat dari dosa, bertobat dari mereka yang telah berdosa, dan bertindak melawan masyarakat dengan menebusnya. Pelaku diberikan kepada pelanggar karena ini yang pantas dia dapatkan sehubungan dengan pelanggaran hukum pidana. Kompensasi mencerminkan keinginan atau keinginan masyarakat untuk membalas dendam.

Untuk alasan keamanan, Andy Hamzah:Penangkalan berarti mencegah atau mencegah terdakwa sebagai pribadi atau calon pelaku

³⁴ Opcit andi hamzah hlm 302

lainnya dengan melihat hukuman dari terdakwa atau karena takut melakukan tindak pidana.

Sementara itu, Michael J. Allen: Pencegahan terdiri dari pencegahan partikel dan intimidasi umum. Intimidasi terpisah mencegah pelaku untuk kembali di kemudian hari atau dari mengintimidasi orang lain, yaitu mencegah pelaku lain melakukan tindak pidana lain melalui contoh yang ditetapkan oleh masing-masing penjahat.

Teori tentang hal ini muncul sehubungan dengan tujuan kriminal yang diuraikan di atas. Ada tiga teori utama untuk membenarkan tanggung jawab pidana, yaitu:

- a) Teori Mutlak atau Teori Balas Dendam (Theory of Revenge / Vergeldings).
- b) Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorien).
- c) Teori gabungan (teori verinigings).

Teori balas dendam mengatakan kejahatan itu tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, seperti mengoreksi penjahat. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur untuk menghukum. Tidak ada kejahatan karena itu dilakukan. Tidak perlu dipikirkan manfaat dari hukuman itu. Setiap kejahatan harus dihukum dengan kejahatan. Oleh karena itu teori ini disebut teori absolut. Kejahatan bukan hanya persyaratan, itu adalah suatu keharusan. Inti dari kejahatan itu hanyalah balas dendam.³⁵

³⁵ Subekti, R. Dan Tjitrosoedibio.2005. *Kamus Hukum*. Jakarta:Pradanya Paramita hlm 35

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif ³⁶ dalam teori ini, hukuman diberikan hanya karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau tindak pidana. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus dihukum, dan seseorang tidak boleh dihukum karena melakukan kejahatan tanpa perdagangan. Selain itu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa dasar teori tersebut adalah balas dendam. Inilah dasar bagi korban kejahatan.

Alasan hak negara untuk memerintah adalah untuk mengintervensi dan menyerang hak dan kepentingan hukum yang dilindungi oleh penjahat (pribadi, publik, atau negara). Dia tidak bisa melihat konsekuensi dari hukuman dan tidak memperhatikan dampak dari pelaku atau komunitas terhadap hukuman. Hukuman bukanlah untuk mencapai sesuatu,


Menurut G. Peter Hoefnagels, pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan: 1. Penerapan hukum pidana (the application of criminal law); 2. Pencegahan tanpa hukuman; 3. Mempengaruhi pandangan publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media (mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman / media)

³⁶ Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.hlm 79

Tujuan utama dari kebijakan kriminal atau kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai tujuan utama, yang disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga negara / warga (kebahagian warga); kehidupan budaya yang sehat dan menyegarkan (Healthy and Cultural Life), kesejahteraan sosial (Kesejahteraan Sosial) atau mencapai keseimbangan (Kesetaraan). Secara sederhana, tujuan dari kebijakan kriminal adalah untuk memberikan keamanan, perdamaian, keadilan, kemakmuran, dan perlindungan masyarakat.

Dari perspektif kebijakan pidana, kebijakan penanggulangan pidana atau penegakan hukum bisa jadi luas, karena teori G. Peter Hoefnagels ditulis dan ditulis ulang oleh Barda Navavi Arief tentang "Kebijakan Pidana" dengan skema sebagai berikut:

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Defenisi Operational

1. Pertimbangan Hakim adalah dasar pemikiran hakim yang memberikan putusan terhadap suatu perkara
2. Pertimbangan Hukum adalah dasar pertimbangan hakim yang bersumber dari undang-undang dalam memutus suatu perkara
3. Pertimbangan Sosiologis adalah dasar dari perilaku terdakwa yang digunakan untuk meringankan/memberatkan terdakwa dalam putusan persidangan
4. Formulatif/ Legislasi adalah kebijakan dalam pembentukan aturan dalam fungsi penerapan sebuah aturan
5. Aplikatif/Yudikatif adalah cara menerapkan aturan sehingga memberikan dampak yang pasti bagi pengguna narkoba
6. Administratif/ Eksekusi adalah bentuk kegiatan pemberian sanksi yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau dengan istilah *judicial normative*, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier³⁷

Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif³⁸

3.2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Aproach*)

³⁷ Bambang sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 73

³⁸ Ibid hlm 79

3.3. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait Penerapan Sanksi Terhadap Penjatuhan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto)

3.4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penjatuhan Tindak Pidana Narkotika (*Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto*)

3.5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.

Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*What Does It Linguistically Mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penjatuan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor (289/Pid.Sus/2018/PN Gto)

4.1.1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada³⁹

Apabia kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrech dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa⁴⁰ “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh angga

³⁹ Lampiran I Uu 12/2011

⁴⁰ Ibid Hlm 27

masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa⁴¹ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua defenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dan dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak dipindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Apabila kita melihat makna dari pertimbangan yuridis yang diungkapkan diatas maka dilihat dari kasus (Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto) mengenai pertimbangan yuridis yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri gorontalo memperlihatkan bahwa

Terdakwa A M, SE Alias AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana pasal 127

⁴¹ Ibid Hlm 27

Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan dan dijatuhi pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan adapun Memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis di rumah sakit Tombulilato Kabuapten Bone Bolango Provisi Gorontalo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan

hal ini dikuatkan dengan adanya barang bukti yang ditemukan Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) sachet plastic warna bening berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu berat zat 146,90 mg
- b) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu
- c) 1 (satu) buah handphone merek iphone warna gold
- d) 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang 2 buah sedotan warna putih
- e) 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- f) 1 (satu) buah gunting
- g) 1 (satu) buah handphone merek iphone warna merah

Dinyatakan digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Moh. Gazali Baladraf

Menetapkan agar terdakwa **AMIN MOOTALU, SE Alias AMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai pertimbangan yuridis putusan hakim pada perkara 289/Pid.Sus/2018/PN Gto, menggambarkan bahwa penetapan hakim dianggap sangat rendah dan tidak memberikan efek jera karena dalam putusan sebagaimana pasal 127 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwakan dalam Dakwaan dan dijatuhi pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama penangkapan

Hal ini menurut penulis bahwa apabila kita melihat berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium No: PM.01.03.111.08.18.2897 tanggal 07 Agustus 2018 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) *Sachet Plastic* dan 1 (satu) buah pipet kaca barang bukti berisi serbuk berbentuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika dengan berat zat 146,90 mg atau 0,1469 gram dan menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam artian penyalahgunaan artinya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung *methamphetamine*.

Sedangkan dalam hal mengenai seseorang yang membeli narkoba maka dapat dijerat dengan

Pasal 114

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”

Sangat layak untuk dijatuhi hukuman atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi semua kalangan pengguna narkoba dari segi yuridis.

4.1.2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara sosiologis dalam putusan hakim pada perkara 289/Pid.Sus/2018/PN Gto tidak ditemukan gambaran dalam pandangan hakim, padahal ini sangat dibutuhkan dalam pemberian sanksi, menurut analisa penulis putusan hakim pada perkara 289/Pid.Sus/2018/PN Gto, seharusnya mengkaji dari segi sosiologisnya akibat dan dampak yang ditimbulkan bagi pengguna dan orang-orang disekitarnya, dalam artian bahwa setiap orang yang dipidana harus memperhatikan dari segi landasan sosiologisnya karena beberapa alasan menurut penulis seperti;

1. Akibat dari penggunaan narkoba dilingkungan bergaul
2. Dampak terhadap masyarakat
3. Dampak terhadap keluarga pengguna

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bahwa, pengguna narkoba secara aktif bisa mengakibatkan orang disekitarnya juga ikut terlibat seperti dalam uraian kasus pada putusan

- Bahwa didalam mobil tersebut turut ikut saki Zulkifli Saeng dan menuju ketaman kota untuk singgah minum kopi sambil bercerita bahwa terdakwa mencari perempuan untuk berhubungan intim, kemudian saksi Moh. Gazali menawarkan untuk memakai narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu saksi Moh Gazali langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian terdakwa menghubungi saksi Moh Gazali lewat sambungan telepon untuk menanyakan keberadaan saksi, Moh Gazali dan saksi Moh gazali mengatakan lagi menjemput Barang Narkoba Jenis Sabu.
- Setelah beberapa saat kemudian saksi Moh Gazali tiba Ditaman Kota dan langsung menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil dan langsung menuju kearah lampu merah Mall Gorontalo daerah Tamalate Kota Gorontalo, kemudian saksi Moh Gazali berhenti dan turun dari mobil yang ia kendarai dan langsung menemui saksi Ichsan Nawai yang sementara berdiri di bahu jalan dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Moh Gazali menyerahkan sesuatu barang kepada saksi Ichsan Nawai, selanjutnya terdakwa dan saksi Moh Gazali langsung menjemput saksi Lesti Paputungan yang berada di jalan Gelatik dan saksi Lesti Paputungan langsung Naik ke Mobil yang dikendarai Oleh saksi Moh Gazali, kemudian dalam perjalanan saksi Moh Gazali mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic narkoba yang diduga jenis sab dengan tujuan agar terdakwa menyimpannya, namun terdakwa menolak untuk menyimpan 1 (satu)

sachet narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, dan saksi Moh Gazali akhirnya menyimpan kembali sachet plastic tersebut.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi Moh gajali beserta saksi Lesti Paputungan langsung menuju kehotel Paradise dan mereservasi kamar nomor 203 untuk ditempati 3 (tiga) orang, kemudian setelah sampai didalam kamar hotel tersebt, saksi Lesti Paputungan langsung ke ranjang tidur dan terdakwa duduk disamping tempat tidur tersbut, sedangkan saksi moh Gazali mengeluarkan sachet plastic yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pipet kaca yang diletakan diatas meja, kemudian terdakwa mengambil sachet plastic tersebut dan pipet dengan meksud untuk memasukan serbuk Kristal narkotika kedalam pipet kaca tersebut, namun pada saat terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet tersebut terdakwa menjatuhkan pipet kaca dilantai kamar hotel dan saksi Moh Gazali langsung mengambil pipet dari tangan terdakwa dan memasukan lagi butiran Kristal jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 02.00 wita saksi Frengky Tumulo bersama saksi Indra Tilome dan saksi Edi Suryanto bersama Team Opsnal Polda Gorontalo langsung menuju hotel paradise dan menemui receptionis hotel dan menanyakan siapa saja penghuni kamar nomor 203, kemudian receptionis tersebut menjawab bahwa penghuni kamar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, setelah itu receptionist tersebut memberikan kunci cadangan kamar tersebut, dan petugas kepolisian langsung membuka kamar 203, setelah masuk didalam kamar

tersebut didapati terdakwa Moh. Gazali, Saksi Amin Mootalu (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) dan saksi Lesti Paputungan, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar nomor 203 Hotel Paradise dan menemukan di dalam kamar berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih dan 1(satu) buah gunting.

Maka dari itu penulis menganggap bahwa hal yang harus diperhatikan dari kronologi kejadian tersebut memang proses transaksi narkotika harus diperhatikan karena tersebar secara, terstruktur, sistematis dan pasif dikalangan remaja dan masyarakat gorontalo khususnya.

4.2. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Putusan Hakim Pengadilan (289/Pid.Sus/2018/PN Gto)

Berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrech dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa⁴² “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah

⁴² Ibid Hlm 27

sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa⁴³ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan definisi hukum lebih menitik beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak dipindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

4.2.1. Formulatif/ Legislasi

Pemberantasan suatu tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling banyak dilakukan. Sampai saat ini pun pengenaan sanksi pidana untuk kasus tindak pidana narkoba dipandang sebagai salah satu cara yang bisa diharapkan bisa memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Barda Nawawi Arief menyatakan, berbagai langkah kebijakan penanggulangan tindak pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan mengeluarkan berbagai produk

⁴³ Ibid Hlm 27

perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa strategi kebijakan lebih terfokus pada upaya melakukan pembaruan undang-undang. Upaya melakukan pembaruan undang-undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan

Sehingga menurut penulis dalam memberikan sanksi pidana hakim perlu membedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pembedaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang

seorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya.

Berdasarkan pandangan penulis bahwa penyalahgunaan narkoba sebenarnya masuk dalam kategori **Delik formil** Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya, maka dari itu menurut penulis diperlukan pembaharuan melalui undang-undang narkoba harus diubah sespesifik mungkin agar memberikan efek jera agar para pelaku dan penegak hukum tidak mendapatkan celah melalui perintah undang-undang

Hal ini dianggap cukup beralasan untuk memformulasi aturan hukum mengenai rehabilitasi karena data yang didapatkan langsung peredaran narkoba tidak bisa dipungkiri semakin meluas peredarannya hal ini berdasarkan data yang didapatkan melalui berita yang diakses pada⁴⁴ CNN menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ini peredaran narkoba dikalangan remaja atau mahasiswa mencapai 2,3 juta, angka 2,3 juta itu dianggap adalah orang yang pernah menggunakan narkoba, data yang disajikan oleh BNN dan LIPI mengenai penggunaan narkoba telah menunjukan bahwa tingkat peredaran narkoba diseluruh negara republik indonesia mencapai 3,2 % dari populasi penduduk Indonesia, sedangkan menurut data UNUDOC pada tahun 2018 pengguna narkoba di dunia mencapai 5,6 % dari penduduk dunia yang artinya pengguna narkoba baik dari kalangan remaja sampai

⁴⁴<https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20190622182557-20-405549/Survei-Bnn-23-Juta-Pelajar-Konsumsi-Narkoba> Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 12 maret 2021 Pukul 22.25.WIT. CNN Indonesia.COM

kalangan orang tua berdasarkan populasi dunia mencapai 275 juta orang pernah menggunakan narkoba.

Sedangkan apabila kita melihat pengguna narkoba khususnya data yang diungkapkan oleh Kepala BNN Provinsi Gorontalo yaitu Bapak Brigjen Pol Oneng Subroto pada media info publik⁴⁵ pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang diperkirakan 1,2 juta jiwa yang mana 1,19% warga yang dianggap menggunakan narkoba dengan perbandingan 100:1 artinya setiap 100 ada 1 orang yang menggunakan narkoba sehingga Gorontalo dianggap sebagai zona merah rawan narkoba. Berdasarkan data yang didapatkan diatas sudah sepatutnya adanya langkah-langkah yang kongkrit yang harus diambil pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo.

Mengenai program Rehabilitasi pihak BNN Provinsi Gorontalo telah mengungkapkan⁴⁶ bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah orang yang direkomendasikan untuk direhabilitasi sebagai pecandu narkoba adalah sebanyak 574 orang yang memiliki usia dianggap masih produktif mulai umur 13 sampai 30 tahun hal diatas menunjukkan bahwa pengguna narkoba di Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo menempati urutan pertama diikuti Kabupaten Pohuwato.

Bahwa hampir 574 orang yang diRehabilitasi khususnya Kota Goronratalo selama kurun waktu Tiga (3) tahun terakhir semuanya pengguna narkoba yang mengalami kecanduan yang berat, terlebih dari itu

⁴⁵<http://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/312179/Hampir-10-000-Warga-Gorontalo-Terpapar-Narkoba#> Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 12 maret 2021 Pukul 23.10.WIT.

⁴⁶<https://Kronologi.Id/2019/06/20/Bnn-Provinsi-Gorontalo-Rehabilitasi-500-Pencandu-Narkoba/> Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 12 maret 2021 Pukul 23.40 WIT

ada beberapa pecandu yang menjalani Rehabilitasi lebih dari satu kali akibat kecanduan berat, namun apabila kenyataanya dengan jalan Rehabilitasi tidak berdampak signifikan dalam memecahkan masalah tentang pengguna narkoba, dengan hal ini Peneliti mengharapkan adanya sebuah solusi yang akan ditemukan dalam penelitian ini guna mencari solusi terbaik, bahwa Rehabilitasi merupakan bukan jalan yang terbaik untuk mengurangi pengguna narkoba namun dalam kenyataanya hampir tiap tahun pengguna narkoba semakin tinggi, maka dibutuhkan langkah kongkrit agar hal ini tidak terjadi lagi dan penggunaannya makin meningkat

4.2.2. Aplikatif/Yudikatif

Aplikatif/Yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
- b) Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan⁴⁷

Dari teori diatas apabila dihubungkan dengan putusan hakim putusan hakim pada perkara 289/Pid.Sus/2018/PN Gto yang menuntut proses pidana penyalahgunaan narkoba hanya menuntut satu pasal saja yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba padahal pada proses mendapatkan narkoba semua memenuhi unsur;

Dengan sengaja memiliki, memperjual belikan, serta menguasai, secara bersama sama mendapatkan narkoba sudah dapat diberikan penerapan sanksi yang berlapis sehingga, memberikan efek jera kepada pelaku bahkan pihak lainya karna hal ini di dapatkan kronologis dalam putusan perkara 289/Pid.Sus/2018/PN Gto semanya memenuhi unsur diatas sejalan dengan yang diungkapkan lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini lamintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

⁴⁷ Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, hlm. 20

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa.

Berikut Kutipan Tuntutan Perkara 289/Pid.Sus/2018/PN Gto

1. Menyatakan terdakwa A M, SE Alias AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana pasal 127 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis di rumah sakit Tombulilato Kabuapten Bone Bolango Provinsi Gorontalo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor (289/*Pid.Sus/2018/PN Gto*) kiranya memperhatikan kedua hal ini yaitu Pertimbangan yuridis guna memastikan pasal yang diberikan dapat memberikan sanksi atau efek jera bagi pelaku serta Pertimbangan Sosiologis, pertimbangan ini dianggap sangat penting karena akan mempengaruhi berbagai macam aspek pengetahuan masyarakat luas mengenai sanksi dan bahaya narkoba
2. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara Putusan Hakim Pengadilan (289/*Pid.Sus/2018/PN Gto*) harus memperhatikan Formulatif/ Legislasi yaitu memberikan sebuah pemahaman hukum bagi pelaku pidana sehingga betul-betul dapat melahirkan pemahaman hukum seadil-adilnya untuk semua orang dan yang kedua adalah Aplikatif/Yudikatif yaitu dalam hal penerapan hukum pidana seorang hakim harus meperlihatkan kepastian hukum agar memberi sanksi yang membuat jera dan memberikan dampak secara luas melalui pandangan masyarakat.

5.2. Saran

1. Sebaiknya dalam hal pengguna narkoba betul-betul penegak hukum harus jelai melihat proses terjadinya agar kedepannya setiap putusan pengadilan bukan hanya lahir proses rehabilitasi tetapi dapat meberikan efek jera bagi pelaku, khususnya masyarakat juga

mendapat pelajaran berharga dari putusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum

2. Pihak penegak hukum, masyarakat harus sejalan dan bersinergi dalam menjalankan perintah undang-undang untuk menjauhi narkoba agar terciptanya masyarakat yang patuh terhadap aturan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta.
- Bambang sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian II; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy, erdianto, 2011. *Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI)*, Makassar.
- Hamzah, Andi, 1994, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Koesnan,R.A. *Politik Penjara Nasional*, Bandung, Sumur Bandung, 1961.
- Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sasangka, H. 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung

- Sasangka, Hari, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Simongkir, J.C.T, Dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta:sinar Grafika.
- Subekti, R. Dan Tjitrosoedibio.2005. *Kamus Hukum*. Jakarta:Pradanya Paramita
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang,
- Tri Andrisman 2009. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Moeljatno, 2012. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008 *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*,Sinar Grafika
- R.Tresna 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta,
- J.E Jonkers 2000, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laden Marpaung, , 2012.*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang
Hukum Acara Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba> Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 12 maret 2021 Pukul 22.25.WIT. CNN Indonesia.COM

¹<http://infopublik.id/kategori/nusantara/312179/hampir-10-000-warga-gorontalo-terpapar-narkoba> Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 12 maret 2021 Pukul 23.10.WIT.

<https://kronologi.id/2019/06/20/bnn-provinsi-gorontalo-rehabilitasi-500-pencandu-narkoba/> Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 12 maret 2021 Pukul 23.40 WIT

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

NAMA : SAFRUDIN TUNA
NIM : H.11.15.160
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
TEMPAT TANGAL LAHIR : GORONTALO, 04 FEBRUARI 1997
NAMA ORANG TUA
- AYAH : SALEH IBRAHIM TUNA
- IBU : LILY H. BUNTONA
ADIK : JAMALUDIN TUNA



RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2002-2008	SDN 1 INDONESIA	KOTA TIDORE	BERIJAZAH
2.	2008-2011	SMP NEGERI 1 TAPA	KAB. BONE BOLANGO	BERIJAZAH
3.	2011-2014	SMK NEGERI 3 GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
4.	2015-2021	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 ; Fax: (0435) 82997
Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3360/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada:

Nama Mahasiswa : Safrudin Tuna
NIM : H1115160
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA STUDI PUTUSAN
289ZPID.SUS/2018/PN.GTO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 Maret 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email:pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/07/AT.05.02/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

ZUHRIATI USMAN, SH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, jengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	: Safrudin Tuna / H1115160
Universitas	: Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
	: "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan 289/Pid.Sus/2018/PN Gto "

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021, sesuai Surat tanggal 3 Maret 2021 Nomor : 3360/PIP/LEMLIT- UNISAN/GTO/II/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Juni 2021
PANITERA

ZURIATI USMAN, SH

NIP : 19631025 198503 2 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0749/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SAFRUDIN TUNA
NIM : H1115160
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Study Putusan 289/pid.sus/2018/pn.gto

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turniti untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 03 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SAFRUDIN TUNA H1115160 PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI PUTUSAN 289 PIDSUS 2018 PN GT0.docx

Jun 2, 2021

11324 words / 73523 characters

H1115160

SAFRUDIN TUNA H1115160 PENERAPAN SANKSI TERHADAP PE...

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	11%
2	asa-keadilan.blogspot.com INTERNET	2%
3	www.lbhinpartit.id INTERNET	1%
4	www.scribd.com INTERNET	1%
5	media.neliti.com INTERNET	1%
6	dspace.uil.ac.id INTERNET	1%
7	stlepena.ac.id INTERNET	<1%
8	suduthukum.com INTERNET	<1%
9	lawmetha.wordpress.com INTERNET	<1%
10	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
11	openjournal.unpam.ac.id INTERNET	<1%
12	www.slideshare.net INTERNET	<1%
13	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
14	id.123dok.com INTERNET	<1%
15	repository.unsri.ac.id INTERNET	<1%
16	www.fikom-unisan.ac.id INTERNET	<1%

